



Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK : 44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang hanya bisa dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum, terdiri atas : a. Perkumpulan b. Yayasan
2. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Surat Keterangan domisili atau nomor induk berusaha; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Bukti Setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat; e. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB; f. Kartu Tanda Penduduk direktur/ketua; g. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua; h. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum; i. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan j. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 (bulan) Pertama : Rekomendasi pertama diberikan kemudian penyampaian

laporan, apabila masih kurang dana yang diperlukan dapat diajukan kembali perpanjangan

1 (satu) Perpanjangan : Rekomendasi perpanjangan dapat diberikan kembali setelah adanya laporan penggunaan dana yang diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Koordinasi dan verifikasi jenis hadiah serta mekanisme undian dalam aplikasi

Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <http://dinsosdukcapil.provjambi.go.id>
3. Instagram : dinsosdukcapiljbi
4. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
5. Kotak Pengaduan